



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 8262.AH.01.05.Tahun 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nyonya Widjanarti, SH nomor 335/NW/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diterima tanggal 02 Desember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-165.HT.01.02.TH 2004 tanggal 06 April 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Persetujuan atas Perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar :
YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAMSUL ARIFIN
NPWP : 02.313.410.9-624.000

berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Akta Nomor 29 tanggal 21 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Widjanarti, SH berkedudukan di Kota Pasuruan.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Desember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**


A. DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 195811201988101001



Ny. WIDJANARTI, SH

**NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WILAYAH KOTA PASURUAN**

**SK. Menteri Kehakiman R.I. Nomor : C - 66 HT.03.01 Th. 1993
Tanggal 18 Maret 1993**

**SK. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 22 - XI - 1994 Tanggal 10 Maret 1994**

Akta Tanggal : 21 JULI 2011

Nomor : 29

SALINAN

PEMUDAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN

LOKUS PEMANTREAN STAMBUK AKTIF

Jl. Panglima Sudirman Nomor 176 Pasuruan
Telp. (0343) 427671, 425741 Fax. (0343) 425741

NOTARIS - PPAT
NY. WIDJANARTI, S.H.
Jl. Panglima Sudirman 176 Pasuruan
Tel: 0343-427671 Fax: 0343-425741
email: wid_pes@yahoo.co.id

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
PONDOK PESANTREN SYAMSUL ARIFIN**

Nomor : 29.-

-- Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 (duapuluh satu) -
Juli 2011 (duaribu sebelas). -----
Pukul 14.35 (empatbelas lewat tigapuluh lima menit) -
Waktu Indonesia Barat. -----

- Menghadap kepada saya, **Nyonya WIDJANARTI, Sarjana -
Hukum**, Notaris di Kota Pasuruan, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang -
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta -
ini : -----

1. **Nyonya Hajjah AMANAH**, lahir di Pasuruan, pada ----
tanggal 01 (satu) Januari 1948 (seribu sembilan---
ratus empatpuluh delapan), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, -
Kecamatan Kraton, Desa Pukul, Dusun Krajan I, ----
Rukun Warga (RW) 001, Rukun Tetangga (RT) 004; ---
Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 121521 410148 0040; -----
berlaku hingga seumur hidup. -----

2. **Tuan Kiai Haji SAIFULLOH DAMANHURI**, lahir di ----
Pasuruan, pada tanggal 11 (sebelas) Nopember 1962-
(seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara
Indonesia, Wiraawasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Pukul,-
Dusun Krajan I, Rukun Warga (RW) 001, Rukun -----
Tetangga (RT) 004; Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 351416 111162 0020; -----
berlaku sampai dengan tanggal 11 (sebelas) -----



Nopember 2013 (duaribu tigabelas). -----

3. Tuan Haji SHONHAJI DAMANHURI, lahir di Pasuruan, -
pada tanggal 01 (satu) Agustus 1968 (seribu -----
sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Pukul, -
Dusun Pukul, Rukun Warga (RW) 001, Rukun Tetangga-
(RT) 004; Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 3514160108680007; berlaku sampai dengan --
tanggal 01 (satu) Agustus 2016 (duaribu -----
enambelas). -----
4. Tuan Haji CHOIRON, lahir di Pasuruan, pada tanggal
26 (duapuluh enam) Januari 1972 (seribu sembilan--
ratus tujuh puluh dus), Warga Negara Indonesia, ---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Pukul, Dusun ----
Krajan I, Rukun Warga (RW) 001, Rukun Tetangga ---
(RT) 004; Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 351416 260172 0001; berlaku sampai dengan--
tanggal 26 (duapuluh enam) Januari 2014 (duaribu -
empatbelas). -----
5. Tuan Haji ACHMAD MUZAYYIN, lahir di Pasuruan. ----
pada tanggal 05 (lima) Mei 1961 (seribu sembilan--
ratus enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, ---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Pukul, Rukun ----
Warga (RW) 004, Rukun Tetangga (RT) 003, -----
Karya Rakti; Pemegang Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) : 351416 050561 0002; berlaku sampai dengan--
tanggal 05 (lima) Mei 2015 (duaribu limabelas). --



6. Tuan **UMAR FARUQ**, lahir di Pasuruan, pada tanggal -
21 (duapuluh satu) Januari 1993 (seribu sembilan--
ratus sembilanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Fukul, Dusun ----
Krajan, Rukun Warga (RW) 001, Rukun Tetangga ----
(RT) 004; Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 3514162101930002; -----
berlaku sampai dengan tanggal 21 (duapuluh satu) -
Januari 2016 (duaribu enambelas). -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Para penghadap tersebut diatas menerangkan -----
terlebih dahulu : -----

- Bahwa berdasarkan akta tanggal 19 (sembilanbelas) -
Desember 2002 (duaribu dua), Nomor : 12, bertalian --
dengan Akta Pembetulan tanggal 18 (delapanbelas) ----
Nopember 2003 (duaribu tiga), Nomor : 58, keduanya --
dibuat dihadapan saya, Notaris, telah didirikan ----
YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAMSUL ARIFIN berkedudukan-
di Kabupaten Pasuruan, anggaran dasar mana telah ----
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --
Keputusan Nomor : C-165/HT.01.02.TH 2004, tanggal ---
06 (enam) April 2004 (duaribu empat), yang untuk ----
selanjutnya disebut 'Yayasan', -----

- Bahwa salah satu Pembina Yayasan yaitu Tuan Kiai --
Haji **DAMANHURI UMAR** telah meninggal dunia pada -----
tanggal 20 (duapuluh) Maret 2005 (duaribu lima). ----
demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian, ----
Nomor : 470/131/424.16.2001/2011, tanggal 17 (tujuh--

belas) Juli 2011 (duaribu sebelas), sedangkan -----
Pengawas Yayasan yaitu Tuan HASANI NUR meninggal ----
dunia pada tanggal 18 (delapanbelas) Oktober 2010 ---
(duaribu sepuluh), demikian berdasarkan Surat -----
Keterangan Kematian, Nomor : 470/133/424.16.2001/2011
tanggal 17 (tujuhbelas) Juli 2011 (duaribu sebelas),-
keduanya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pukul, -----
Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. -----
- Bahwa terhitung sejak ditandatangani akta ini ----
Sekretaris Yayasan yaitu Tuan Haji SHONHAJI DAMANHURI
tersebut diatas menyatakan mengundurkan diri dari ---
Yayasan dan akan digantikan oleh Tuan UMAR FARUQ ----
tersebut diatas. -----
- Bahwa selanjutnya para penghadap tersebut diatas --
telah setuju dan sepakat untuk merubah anggaran dasar
Yayasan diantaranya sebagai berikut : -----
a. Menambah bidang kegiatan Yayasan; -----
b. Penggantian Pengawas Yayasan yaitu Tuan HASANI NUR
yang telah meninggal dunia dan digantikan oleh ---
Tuan Haji AGHMAD MUZAYYIN; -----
c. Menyetujui pengunduran diri Sekretaris Yayasan ---
yaitu Tuan Haji SHONHAJI DAMANHURI dan digantikan-
oleh Tuan UMAR FARUQ; -----
d. Merubah dan menetapkan susunan Pembina, Pengurus -
dan Pengawas Yayasan; -----
-- Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka penghadap-
bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan -
ini menyatakan merubah Anggaran Dasar Yayasan sebagai
berikut : -----
1. Menambah Kegiatan Yayasan sehingga Pasal 3 -----

Anggaran Dasar Yayasan menjadi berbunyi dan harus-
dibaca sebagai berikut : -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang Sosial : -----

- a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal, -
yang meliputi pendidikan umum dan kejuruan -
mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan --
Tinggi. -----
- b. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non ----
formal, seperti Pendidikan Anak Usia Dini --
(PAUD) atau Playgroup, Taman Kanak-Kanak, --
kursus-kursus, pelatihan dan keterampilan. -
- c. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan ----
Lemah Mental. -----
- d. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo -
dan Panti Wreda. -----
- e. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik Dan ----
Laboratorium. -----
- f. Melakukan penelitian dibidang ilmu -----
pengetahuan dan teknologi. -----
- g. Melakukan pembinaan olah raga. -----
- h. Melakukan pengembangan dibidang seni dan ---
kebudayaan. -----
- i. Studi banding dibidang pengetahuan dan ----
teknologi. -----

2. Dibidang Keagamaan : -----

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan sarana ----

ibadah. -----

b. Menyelenggarakan pendidikan agama, pondok --

pesantren dan madrasah. -----

c. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----

d. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq -
dan sedekah. -----

e. Menyelenggarakan manasik untuk ibadah haji -
dan umroh. -----

f. Melaksanakan syiar keagamaan. -----

g. Studi banding keagamaan. -----

2. Merubah susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas ---

Yayasan sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai
berikut : -----

A. P E M B I N A : -----

- Nyonya Hajjah AMANAH tersebut. -----

B. P E N G U R U S : -----

Ketua : Tuan Kiai Haji SAIFULLOH DAMANGHURI
tersebut. -----

Sekretaris : Tuan UMAR FARUQ tersebut. -----

Bendahara : Tuan Haji CHOIRON tersebut. -----

C. P E N G A W A S : -----

- Tuan Haji ACHMAD MUZAYYIN tersebut. -----

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina -

setelah akta perubahan Anggaran Dasar ini mendapat --

pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang -----

berwenang. -----

-- Pengurus Yayasan dan saya, Notaris baik bersama---

sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain. -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi -
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau-
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ---
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan -
untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat-
kedudukan, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang-
mungkin diperlukan. -----

-- Akhirnya para penghadap tersebut menyatakan dengan
ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap-
sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya. -
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ---
tersebut dan selanjutnya para penghadap juga -----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat dan diselesaikan di Pasuruan, pada hari. --
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, ---
dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **TEGUH IMANWISASONOHADI**, Sarjana Hukum, -----
lahir di Pasuruan, pada tanggal 07 (tujuh) Agustus
1975 (seribu sembilanratus tujuh puluh lima), -----
Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota -----
Pasuruan, Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan -----
Petamanan, Rukun Warga (RW) 007, Rukun Tetangga --
(RT) 002, Perumahan Sunan Ampel D-10. -----
2. Nyonya **ATIK WAHYUNINGSIH**, lahir di Pasuruan, -----
pada tanggal 11 (sebelas) Januari 1978 (seribu ---

sembilanratus tujuh puluh delapan), pegawai -----
Notaris, bertempat tinggal di Kota Pasuruan. -----
Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Bugul Kidul, ----
Rukun Warga (RW) 004, Rukun Tetangga (RT) 010, ---
Jalan Anggur VI H4-56, sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris, selesai -----
dibacakan kepada para penghadap dan para saksi -----
tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh --
para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, -----
Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tambahan -----
maupun gantian. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

121 JUL 2017



(Nyonya WIDJANARTI, S.H)



Diagam

DINAS PENDIDIKAN **PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 414.44/16440 / 424.071 / 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : **SMP ISLAM SYAMSUL ARIFIN**
2. Alamat Sekolah : **Jln, Karya Bhakti Dsn Krajan Desa Pukul**
3. Kecamatan : **Kraton**
4. Tahun Berdiri : **2012**
5. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : **69772602**
6. Status Sekolah (hasil akreditasi) : **-**
7. Nama Yayasan : **Yayasan Ponpes Syamsul Arifin**
8. Alamat Yayasan : **Jln, Karya Bhakti Dsn Krajan Desa Pukul**
9. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : **21 Juli 2011 No. 29**
10. Program Studi : **3 (tiga) Tahun**

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 15 Oktober 2018 s.d 14 Oktober 2021 apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

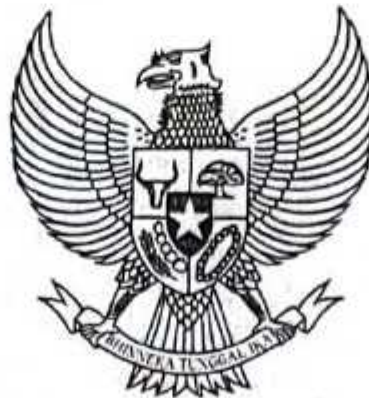
Pasuruan, 12 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600303 198903 1 006

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

PASURUAN

1	2	•	3	2	•	1	6	•	0	1	•	1	•	0	0	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 22

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : PASURUAN
KECAMATAN : KRATON
DESA / ~~KELURAHAN~~ : PUKUL



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
PASURUAN

DAFTAR ISIAN 307
No. 8260/2009
DAFTAR ISIAN 208
No. 4765/2009

2	•	3	2	•	1	6	•	0	1	•	1	•	0	0	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Halaman :

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK: MILIK No. : 22 Desa / Kec PUKUL Tgl. berakhirnya hak : b) NIB 12.32.16.01.00009 Letak Tanah Desa Pukul, Kec. Kraton.	f) NAMA PEMEGANG HAK K.H. SAIFULLOH DAMANHURI Tanggal lahir / akta pendirian 11 - 11 - 1962
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Pasuruan 24 - 6 - 2009 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kec PASURUAN tid DIDIK BANGUN RESTUAJI, SH. NIP 19601108 198903 1 002
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. 26 - 05 - 2009 No. 10-520.1-353.2-2009 Uang Pemasukan : Rp. 1.140.000,- 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Pasuruan 24 - 6 - 2009 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kec PASURUAN  DIDIK BANGUN RESTUAJI, SH. NIP 19601108 198903 1 002
e) SURAT UKUR Tgl. 22 - 06 - 2009 No. 4 / Pukul / 2009 Luas. 2000 M²	
i) PENUNJUK KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN TANGGAL 26 - 05 - 2009, NOMOR : 10-520.1.353.2-2009 Tanah Negara Bekas Waduk. DI. 301. Tgl. 12 - 06 - 2009 No. : 5246 DI. 208. Tgl. 24 - 6 - 09 No. 4765/09	

BG 739341

1 2 . 1 2 . 1 6 . 0 1 . 1 . 0 0 0 2 2

DAFTAR ISIAN 207
12.32.16.01.00009

NIB :

SURAT UKUR

4 / Pukul / 2009

Nomor :

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Jawa Timur

Provinsi :

Pasuruan

Kabupaten / Kota :

Kraton

Kecamatan :

Pukul

Desa / Kelurahan :

Pendaftaran

49.2-35.062-02-4

Peta :

Nomor Peta Pendaftaran :

E, F - 4, 5

Lembar :

Kotak :

Kedaaan Tanah :

Sebidang tanah perumahan yang diatasnya berdiri bangunan

Tanda-tanda batas :

Telah terpasang sesuai PMNA / KBPN No. 3 tahun 1997 pasal 22

Luas :

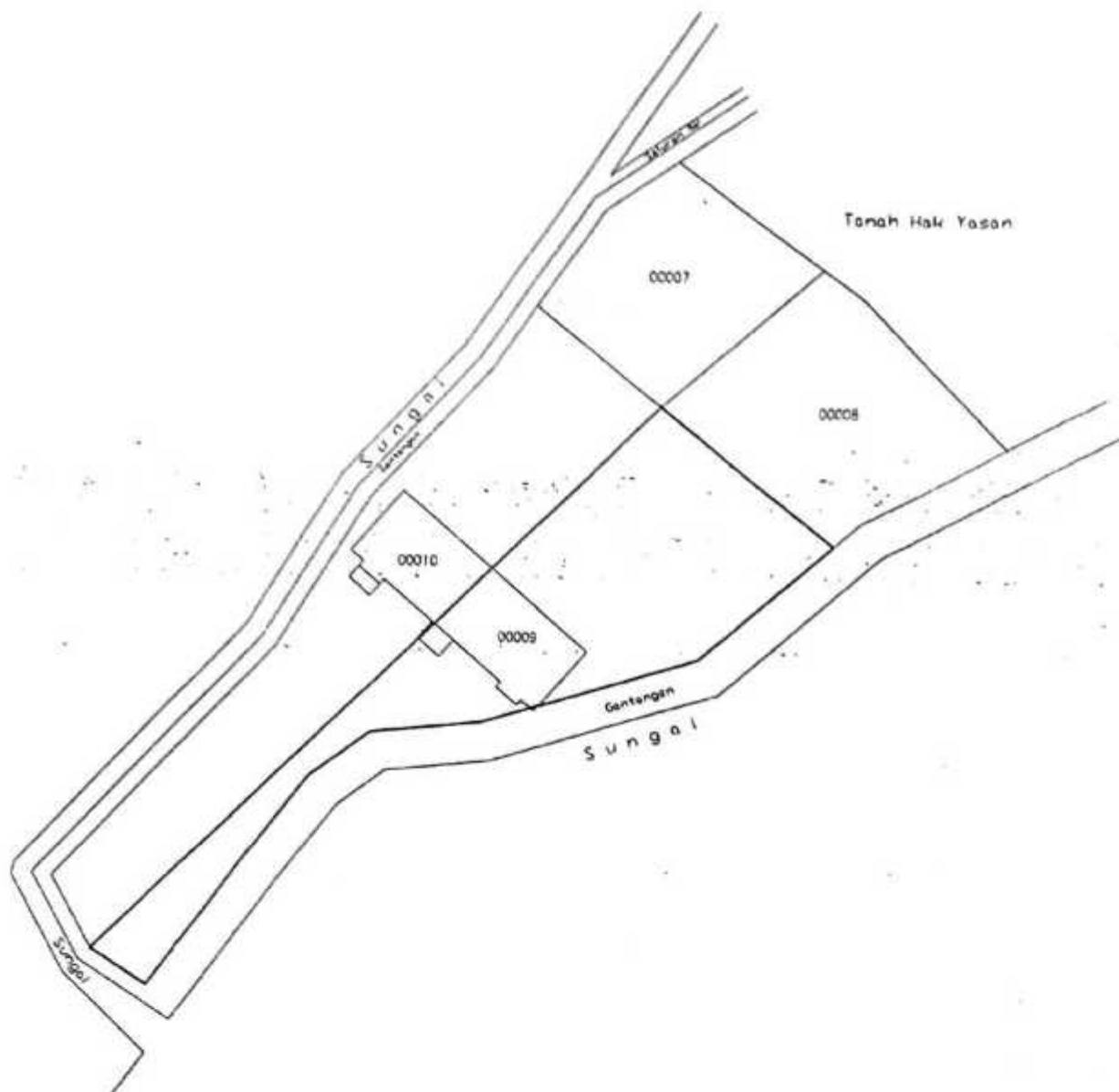
2000 M². (Dua ribu meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas :

Batas batas ditunjukkan oleh KH Saifulloh Damanhuri dan
diukur oleh Ali Musyafak, A. Ptnh.



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN :

_____ batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 16 - 03 - 2009 No. 632
Daftar Isian 307 tgl. 22 - 06 - 2009 No. 8260
Tanggal Penomoran Surat Ukur 22 - 06 - 2009

UNTUK SERTIPIKAT

Pasuruan, 22 - 06 - 2009

Pasuruan, 24-6-2009

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Pasuruan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Pasuruan



AGUN RESTUJATI, SH.
NIP. 19601108 198903 1 002

ttt

DWI BUDI MARTONO

NIP 19700305 199703 1 004

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

BG 739340

DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

P A S U R U A N

1	2	•	3	2	•	1	6	•	0	1	•	1	•	0	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

739340

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 19

PROVINSI

JAWA TIMUR

KABUPATEN / ~~KOTA~~

PASURUAN

KECAMATAN

KRATON

DESA / ~~KELURAHAN~~

PUKUL

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
PASURUAN

DAFTAR ISIAN 307
No. 8250/2009
DAFTAR ISIAN 208
No. 4760/2009

2 • 3 2 • 1 6 • 0 1 • 1 • 0 0 0 1 9

aman :

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : MILIK No. : 19 Desa / Kepukul Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK FAIZATUR ROHMAH Tanggal lahir / akta pendirian 27 - 12 - 1969
b) NIB 12.32.16.01.00008 Letak Tanah Desa Pukul, Kec. Kraton.	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Pasuruan 24-6-2009 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota PASURUAN tid DIDIK BANGUN RESTUAJI, SH... NIP 19601108 198903 1 002
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. 26 - 05 - 2009 No. 09-520.1-353.2-2009 Uang Pemasukan : Rp. 420.000,- 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Pasuruan 24-6-2009 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota PASURUAN  DIDIK BANGUN RESTUAJI, SH. NIP 19601108 198903 1 002
e) SURAT UKUR Tgl. 22 - 06 - 2009 No. 2 / Pukul / 2009 Luas. 1093 M ²	
i) PENUNJUK	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN TANGGAL 26 - 05 - 2009, NOMOR : 09-520.1.353.2-2009 Tanah Negara Bekas Waduk. DL 301. Tgl. 12 - 06 - 2009 No. : 5243 DL 208. Tgl. 24-6-09 No. 4760/09

739340

12.32.16.01.000019

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 12.32.16.01.00008

SURAT UKUR

Nomor : 2 / Pukul / 2009

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Jawa Timur

Provinsi :

Pasuruan

Kabupaten / Kota :

Kraton

Kecamatan :

Pukul

Desa / Kelurahan :

Pendaftaran

Peta :

Nomor Peta Pendaftaran :

49.2-35.062-02-4

Lembar :

Kotak :

E, F - 4, 5

Keadaan Tanah :

Sebidang tanah perumahan yang diatasnya tidak ada bangunan

Tanda-tanda batas :

Telah terpasang sesuai PMNA / KBPN No. 3 tahun 1997 pasal 22

Luas :

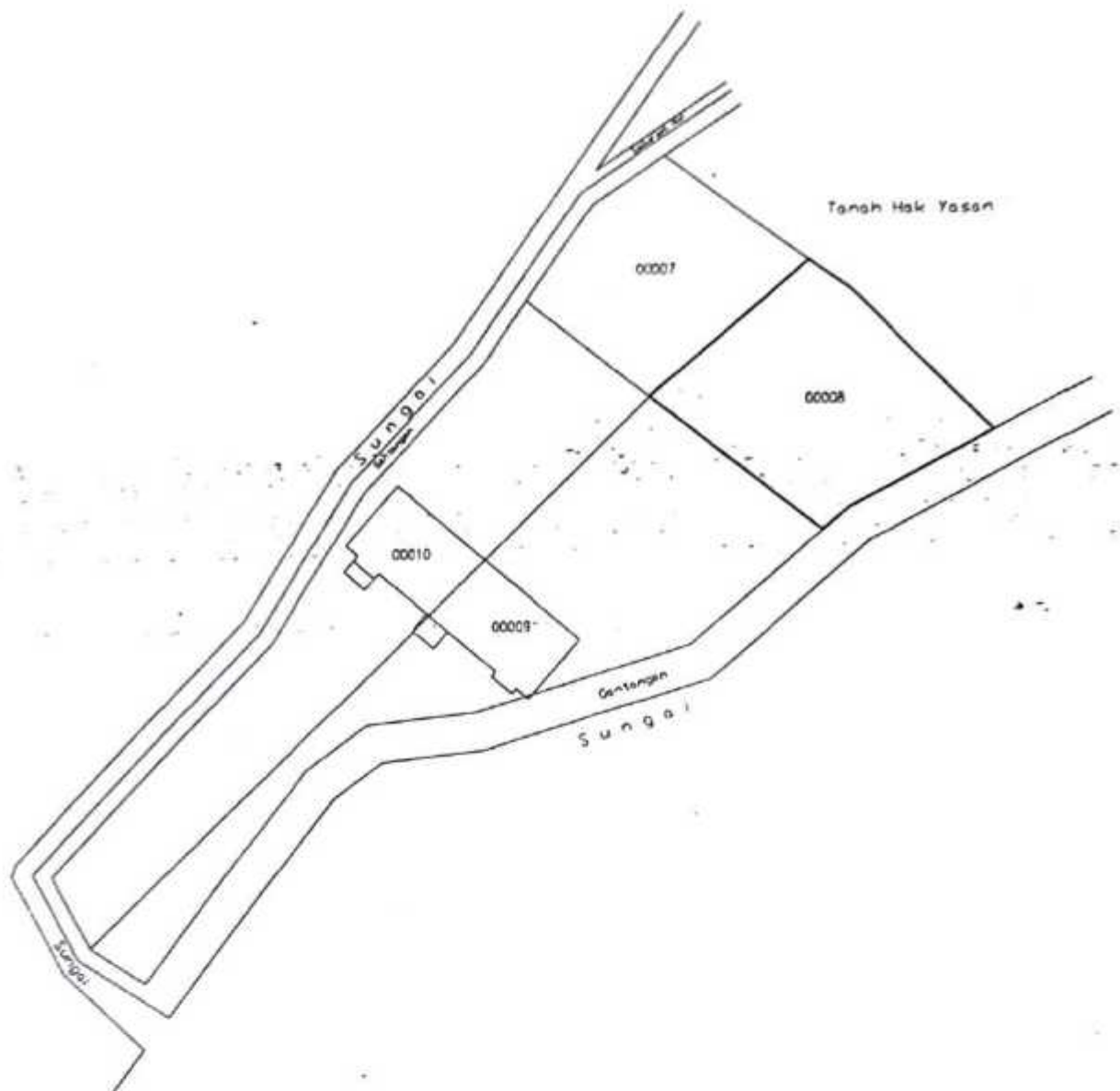
1093 M². (Seribu sembilan puluh tiga meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas :

Batas batas ditunjukkan oleh Faizatur Rohmah dan diukur oleh Ali Musyafak, A. Ptnh.



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN :



batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 16 - 03 - 2009 No. 631

Daftar Isian 307 tgl. 22 - 06 - 2009 No. 8258

Tanggal Penomoran Surat Ukur 22 - 06 - 2009

UNTUK SERTIPIKAT

Pasuruan, 22 - 06 - 2009

Pasuruan, 24 - 6 - 2009

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Pasuruan

td

DWI BUDI MARTONO

NIP 19700305 199703 1 004

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

